

## **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PULANG PISAU**

**\*Wiranto<sup>1)</sup>, Riamona Sadelman Tulis<sup>2)</sup>**

1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam menanggulangi bencana alam.. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat risiko bencana alam tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diperlukan kinerja yang baik untuk menanggulangi bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kejadian dengan jelas dan akurat. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori model George C. Edward III ada empat kelompok indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pulang Pisau belum berjalan dengan optimal dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan jumlah satuan tugas masih belum memadai dan kurang mempunyai basic dalam penanggulangan bencana sehingga secara kualitas pun juga masih dikatakan kurang, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat kinerja dari BPBD menjadi kurang maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi; Kebijakan BPBD; Penanggulangan Bencana Alam.

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kebakaran lahan dan hutan dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga

memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. (UU RI No. 24 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana).

Sadar akan posisi sebagai negara bencana, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga ini merupakan pemerintah non departemen setingkat menteri. Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18, ayat 1 UU 24/2007); di tingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib (Pasal 18, ayat 2a UU 24/2007) dan di tingkat kabupaten/kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon Ila (Pasal 18, ayat 2b UU 24/2007). Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 secara administratif Kabupaten Pulang Pisau menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya. Adalah suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat dalam suatu lingkup manajemen bencana yang efektif dan efisien. Didalam menjalankan aktivitas pemerintahannya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan potensi bencana yang ada di Kabupaten Pulang Pisau maka pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten berada di Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 Kecamatan dan berpenduduk sejumlah 120.062 jiwa dengan luas 8.997 km<sup>2</sup> yang didalamnya hampir semua Kecamatan merupakan

daerah rawan bencana. Berdasarkan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kabupaten Pulang Pisau sebagai kabupaten yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan skor 168. Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa daerah ini memiliki indeks risiko multibencana dengan klasifikasi tinggi. Potensi bahaya yang ada antara lain, Banjir, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Kekeringan. Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pulang Pisau adalah Banjir dan Kebakaran Hutan. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, serta kondisi geografis Kabupaten Pulang Pisau yang sebagian besar wilayahnya dialiri oleh sungai-sungai besar. Kabupaten Pulang Pisau juga memiliki wilayah dengan proporsi hutan yang lebih luas dibanding kawasan non-hutan. Berdasarkan profil daerah pada laman resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (2017), luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau mencapai 8.997 Km<sup>2</sup> dengan proporsi kawasan hutan sebesar 56,63% atau seluas 5.095 Km<sup>2</sup>. Proporsi hutan yang lebih besar dibanding kawasan lain membuat bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi suatu permasalahan serius yang harus ditangani.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pulang Pisau daerah rawan terendam dan menjadi langganan banjir setiap curah hujan tinggi berada di 3 (tiga) kecamatan yakni; Kecamatan Maluku di Desa Gandang Barat, Kecamatan Kahayan Tengah di Desa Penda Barania dan Desa Tanjung Sangalang, dan Kecamatan Banama Tingang di 13 Desa yakni; Desa Tangkahan, Desa Tumbang Tarusan, Desa Bawan, Desa Goha, Desa Pahawan, Desa Tambak, Desa Ramang, Desa Hanua, Desa Hurung, Desa Kasali Baru, Desa Pandawei, Desa Lawang Uru, dan Desa Manen Paduran. Dilansir dari media online borneonews.co.id pada 19 Januari 2021. Kepala Pelaksana BPBD Pulang Pisau, Salahudin mengatakan, Bencana yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau dipengaruhi oleh :1) dikarenakan faktor cuaca yang cukup ekstrem, curan hujan tinggi dan ditambah adanya kemungkinan peninggian permukaan air laut/DAS, 2) Sebagian Kecamatan berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan sehingga sangat rawan akan terjadi bencana banjir.

Dalam menanggulangi bencana sesuai dengan Perbup Nomor 59 Tahun 2016 yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang terdapat di pasal 5 yaitu BPBD dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi menetapkan suatu kebijakan sebagai penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana. Akan tetapi dalam pengamatan peneliti, kenyataan dilapangan masih terdapat kendala seperti peralatan penunjang yang digunakan oleh BPBD seperti sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Pulang Pisau masih minimnya jumlah peralatan yang dimiliki sehingga membuat BPBD Pulang Pisau kurang memberikan pertolongan dengan cepat kepada masyarakat yang terkena bencana.

Pentingnya mitigasi bencana juga dibutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, masyarakat dan pihak-pihak atau stakeholder lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Sehingga dampak dari bencana khususnya banjir pada waktu musim hujan dapat dikurangi dan semua potensi dan pengembangan dari pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kajian risiko bencana juga perlu dilakukan dengan tujuan agar dapat dianalisis kemungkinan bencana dan dampak lain yang mengancam masyarakat kedepannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kebijakan yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat perlu melakukan upaya terpadu melalui pengkajian risiko bencana yang terarah. Kajian risiko bencana sebagai fase awal penyusunan rencana penanggulangan bencana dapat sekaligus digunakan untuk mengukur besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Seluruh hasil kajian risiko bencana yang terdapat dalam dokumen kajian risiko bencana diharapkan mampu digunakan sebagai acuan untuk melakukan perencanaan dan penataan penanggulangan bencana lima tahunan di Kabupaten Pulang Pisau. Tidak hanya pemerintah daerah, masyarakat juga diharapkan mampu ikut serta untuk menjadi bagian penting dalam memaksimalkan hasil kajian risiko bencana. Kolaborasi antara hasil kajian risiko bencana, masyarakat serta

pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan dan meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Pulang Pisau.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Menurut Iskandar (2012) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangkain mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu masalah.

Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Winarno (2012:21), kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memuatkan perhatian pada yang sebenarnya dilakukan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternative yang ada.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan

maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Gordon dalam Pasalong (2008:58) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yakni memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Sementara itu Wahab (2008:65) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (Wahab, 2008:68), Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:65), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96), terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberndaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010: 97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*),
2. Sumber Daya, Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.
3. Disposisi, Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi, Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Namun implementasi kebijakan bisa jadi masih

belum efektif karena tidak adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan suatu penelitian dan untuk pencapaian hasil yang optimal, perlu diperhatikan metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Dimana dengan pendekatan ini fenomena yang akan dipecahkan, dianalisis dan dipaparkan melalui pernyataan kualitatif (kalimat). Metode analisis kualitatif ini digunakan dengan pertimbangan: *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan; ketiga, metode lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola dan nilai-nilai yang dihadapi (Moloeng, 2001:5). Pada penelitian ini data dan hasil diolah secara mendalam dengan mengkaji semua fenomena sehingga permasalahan dapat dideskripsikan atau dijelaskan dan dipecahkan secara tuntas, sehingga tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian merupakan hal penting untuk membatasi masalah yang akan diteliti agar pembahasan tidak terlalu luas walaupun sifatnya masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengadakan observasi dan wawancara, mendeskripsikan hasil penelitiannya dan melakukan analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Sertakan pula apakah hasil dari penelitian dukungan / penolakan terhadap penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kabupaten Pulang Pisau”. Dalam melaksanakan penelitian di Kantor BPBD Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Pulang Pisau, selain peneliti mendapatkan data dan dokumen, peneliti juga mendapatkan keterangan-keterangan dari pegawai-pegawai BPBD Kabupaten Pulang Pisau serta masyarakat yang terdampak bencana.

Adapun penelitian ini akan dibagi dalam empat bagian dengan landasan teori yang menjadi tahapan untuk mencari data penelitian ini. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Widodo (2010:96-105) yakni,

#### **1. Komunikasi**

Menurut Edward III (Widodo, 2017: 97), dalam komunikasi terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk melihat apakah komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Tiga hal penting tersebut yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Dimensi transformasi atau transmisi menghendaki Komunikasi dalam bentuk kegiatan berupa sosialisasi juga dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pulang Pisau pada daerah-daerah yang sering mengalami bencana contohnya bencana banjir yang sering terjadi di tiga kecamatan saat memasuki musim penghujan Dengan adanya penyampaian informasi berupa koordinasi yang dilakuakn BPBD Kabupaten Pulang Pisau dengan daerah yang rawan bencana atupun pihak yang terkait, maka BPBD sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan dilapangan harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta

mensosialisasikan pemahaman tentang kebencanaan dan memberikan dorongan dalam kelancaran pelaksanaan keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembagunan yang berisiko bencana pada saat sebelum dan terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kondisi akibat dampak bencana.

## 2. Sumber Daya

Dari aspek sumber daya sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Pulang Pisau masih belum optimal, Faktor sumber daya menurut Edward III (Widodo, 2017: 98) mempunyai peranan penting dalam implementasi program. Bagaimanapun jelas dan konsistennya serta akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan (faktor komunikasi, pelaksana kebijakan (implementor) tidak didukung sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi program tersebut tidak akan berjalan efektif. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang berkompeten meliputi sumber daya manusia yang telah menempuh jenjang pendidikan formal dan memiliki pengalaman serta pelatihan tentang kebencanaan. serta pelatihan tentang kebencanaan. Pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu program kegiatan tidak bisa terlepas dari sumber daya yang memadai seperti peralatan dan anggaran. Sumber daya manusia berguna untuk menunjang pelaksanaan mitigasi bencana secara rutin.

## 3. Disposisi

Faktor disposisi menurut Edward III (Widodo, 2017: 104) merupakan kemauan dan keinginan (komitmen) para pelaku kebijakan yaitu Pemerintah untuk melaksanakan mitigasi bencana di Kabupaten Pulang Pisau secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika pelaksanaan mitigasi bencana ingin berhasil secara efektif dan efisien, BPBD tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan

untuk melaksanakan program kebencanaan, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III (Widodo, 2017: 106), implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasinya. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari teori yang peneliti ambil mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Pulang Pisau yang telah diuraikan pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi, BPBD Kabupaten Pulang Pisau sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak masyarakat maupun pemerintah kabupaten dalam penyampaian informasi kebencanaan.
2. Sumber Daya, Jumlah sumber daya manusia yang terbatas, ketersediaan jumlah satuan tugas masih belum memadai dan kurang, serta Sumber daya pelengkap seperti pralatan yang digunakan oleh BPBD masih belum lengkap sehingga membuat kinerja dari BPBD menjadi kurang maksimal.
3. Disposisi, BPBD sudah melaksanakan komitmen dengan beberapa satuan tugas lainnya dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Pemberian insentif juga dilakukan dalam menjalankan Implementasi ini, sehingga

ketertarikan pegawai dalam menjalankan tugas tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan tugas dengan baik.

4. Struktur Birokrasi, BPBD Kabupaten Pulang Pisau telah memiliki aturan yang jelas tentang penanganan bencana aturan tersebut sudah sesuai dengan isi Perbup No.59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dimana wewenang, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Kabupaten Pulang Pisau sudah diatur.

## REFERENSI

Bagian ini hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk; dengan demikian, referensi yang dimasukkan pada bagian ini akan ditemukan tertulis pada bagian-bagian sebelumnya. Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti *Mendeley*, *Zotero*, *Reffwork*, *Endnote* dan *lain-lain*. Format penulisan daftar pustaka menggunakan *American Psychological Association 7th edition/APA style*. Disarankan menggunakan referensi maksimal 10 tahun ke belakang.

## CONTOH:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Edwards III, G. C. 1978. *The policy predicament*. San Francisco: Freeman and Co.
- Grindle, M. S. 1980. *Public choices and policy change: the political*. London : The Johns Hopkins University Press.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Teori dan Praktik Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hogwood, B. W. 1998. *Policy analysis for the real word*. USA: Oxford University Press.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rhama, Bhayu and Setiawan, Ferry 2022. Sustainable Development Goals In The Tourism Industry (Case Study Of The Hospitality Industry In Central Kalimantan, Indonesia). *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 5(1), 165-175.

- Setiawan, F. 2022. Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 6(1), 109-121.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis. Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu.Aziz, Iwan J. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: peran dan kontribusi*. Emil Salim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.